

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan melihat kenyataan di lapangan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Maybank Finance dalam melakukan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia sudah sesuai dengan Pasal 11-13 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berisi mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Dalam kasus Indra Alamsyah dan Maybank Finance didapati bahwa Maybank Finance tidak mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia dan Maybank Finance mengaku lalai tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tentunya mengakibatkan kerugian bagi debitur yaitu Ketidakpastian hukum, tanpa pendaftaran jaminan fidusia, debitur akan menghadapi ketidakpastian hukum terkait hak kepemilikan atas benda yang dijaminkan. Jika debitur tidak dapat membayar utangnya, Maybank Finance mungkin memiliki kesulitan dalam menentukan haknya atas benda tersebut. Hal ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam kepemilikan aset debitur.
2. Akibat hukum jika tidak dilakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia bagi debitur adalah ketidakpastian hukum, jika Maybank tidak mendaftarkan jaminan fidusia, status hukum atas aset yang dijaminkan menjadi tidak jelas. Debitur mungkin menghadapi risiko kehilangan kepemilikan atau penggunaan aset tersebut karena ketidakpastian hukum. Maybank Finance selaku *kreditur preferen* semenjak dibuat akta pembebanan Jaminan Fidusia dihadapan notaris,

tetapi tidak bisa memakai haknya menjual lelang Jaminan Fidusia dengan kekuasaannya sendiri. Terbentuknya akta Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen, Maybank Finance selaku *kreditur preferen* semenjak dibuat akta pembebanan Jaminan Fidusia dihadapan notaris, tetapi tidak bisa memakai haknya menjual lelang Jaminan Fidusia dengan kekuasaannya sendiri. Dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia, hingga Lembaga pembiayaan Jaminan Fidusia tidak memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia yang didalamnya ada irah-irah kalimat "DEMI KEADILAN Ber sumber pada KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang berkekuatan eksekusi atas kekuasaannya sendiri sebagaimana vonis majelis hakim yang sudah mendapatkan kekuatan hukum. Eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dilaksanakan apabila terdapat kesepakatan penyerahan objek jaminan. Persyaratan dari putusan tersebut menimbulkan Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 15 ayat (3) jadi berlaku selayaknya vonis majelis hukum dan berkekuatan hukum. Kelemahan Undang-Undang Jaminan Fidusia salah satunya berupa tidak adanya sanksi bagi lembaga pembiayaan Konsumen yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada Undang-Undang jaminan fidusia.

3. Maybank Finance mengaku lalai karena tidak mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia dan tanggung jawab Maybank Finance terhadap debitur Indra Alamsyah yaitu mengembalikan objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Brio Satya dan membersihkan riwayat *BI Checking* dengan ketentuan dan berdasarkan hasil Putusan Mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pariaman, Tidak didaftarkannya

sertifikat jaminan fidusia bukan berarti membatalkan perjanjian, perjanjian tersebut mengikat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata mengatur asas kebebasan berkontrak yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kedua belah pihak tersebut adalah Indra Alamsyah dan Maybank Finance.

B. Saran

1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, khususnya penerima Jaminan Fidusia yaitu perbankan hendaknya senantiasa melakukan kewajibannya untuk melakukan pembebanan dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat secara notariil sesuai dengan Pasal 11 Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Bahwa prinsip utama jaminan fidusia diperuntukkan kepada kreditur agar terlindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi oleh debitur, mengingat akibat hukum yang ditimbulkan apabila Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, maka sebaiknya lembaga pembiayaan patuh terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia agar apabila terjadi wanprestasi oleh kreditur atau debitur dapat diselesaikan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia.
3. Pendaftaran jaminan fidusia tidak memberikan jaminan kepada kreditur bahwa eksekusi akan berlangsung mudah. Untuk itu diperlukan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai sanksi terhadap perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia, Undang-

Undang Jaminan Fidusia tidak hanya menguntungkan pihak debitur, tetapi juga memudahkan pihak kreditur.

